



NOMOR

**BUPATI ENDE**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE**  
**NOMOR 13 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ENDE**  
**TAHUN ANGGARAN 2016**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI ENDE,**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5907);
10. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 153 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 9 );

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENDE**

dan

**BUPATI ENDE**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2016.

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp1.251.378.591.000,- Berkurang sejumlah Rp8.556.439.456,- sehingga menjadi Rp1.242.822.151.544,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	
a. Semula	Rp. 1.251.378.591.000,-
b. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. ( 8.556.439.456,-)</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 1.242.822.151.544,-
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp. 1.358.378.591.000,-
b. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 35.254.556.335,21,-</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	<u>Rp. 1.393.633.147.335,21,-</u>
Surplus / (Defisit) setelah Perubahan	Rp. 150.810.995.791,21,-
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp.115.000.000.000,-
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 38.310.995.791,21,-</u>
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp.153.310.995.791,21,-

b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 8.000.000.000,-
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. (5.500.000.000,-)</u>
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	<u>Rp. 2.500.000.000,-</u>
Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp. 150.810.995.791,21,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp. - ,-

### Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	
1) Semula	Rp. 62.500.000.000,-
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 245.433.938,-</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp. 62.745.433.938,-
b. Dana perimbangan	
1) Semula	Rp. 984.948.674.000,-
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. (12.295.885.600,-)</u>
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp. 972.652.788.400,-
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp. 203.929.917.000,-
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 3.494.012.206,-</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 207.423.929.206,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan

a. Pajak daerah	
1) Semula	Rp. 15.085.897.366,-
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. -,-</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp. 15.085.897.366,-





(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah

1) Semula	Rp.	-	,-
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	-	,-
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp.	-	,-

b. Dana darurat

1) Semula	Rp.	-	,-
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	-	,-
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp.	-	

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah daerah Lainnya

1) Semula	Rp.	16.200.000.000,-
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	4.226.012.206,-
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp.	20.426.012.206,-

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp.	184.729.917.000,-
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	-
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus Setelah perubahan	Rp.	184.729.917.000,-

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1) Semula	Rp.	3.000.000.000,-
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	(732.000.000,-)
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi Atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp.	2.268.000.000,-

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp.	815.760.394.000,-
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	(15.255.225.323.79),-
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp.	800.505.168.676.21,-

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari

a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 115.000.000.000,-
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 38.310.995.791,21,-</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 153.310.995.791,21,-
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 8.000.000.000,-
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. (5.500.000.000,-)</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 2.500.000.000,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)	
1) Semula	Rp. 115.000.000.000,-
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 38.310.995.791,21,-</u>
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya	Rp. 153.310.995.791,21,-
Setelah perubahan	
b. Pencairan dana cadangan	
1) Semula	Rp. - ,-
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. - ,-</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp. - ,-
c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan	
1) Semula	Rp. - ,-
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. - ,-</u>
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah	Rp. - ,-
yang dipisahkan setelah perubahan	

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp. 542.618.197.000,-
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 50.509.781.659,-</u>
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp. 593.127.978.659,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp. 582.499.757.000,-
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. (4.488.435.323,79),-</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 578.011.321.676,21,-

b. Belanja Bunga

1) Semula	Rp. - ,-
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. - ,-</u>
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp. -

c. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp. - ,-
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. - ,-</u>
Jumlah belanja subsidi	Rp. -

d. Belanja Hibah

1) Semula	Rp. 10.000.000.000,-
3) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 5.066.960.000,-</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 15.066.960.000,-

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp. 2.000.000.000,-
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. (1.200.000.000,-)</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp. 800.000.000,-

f.	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kab/Kota dan Pemdes	
	1) Semula	Rp. 200.000.000,-
	2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. -,-</u>
	Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp. 200.000.000,-
g.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kab/KotaPemdes dan Parpol	
	1) Semula	Rp. 219.560.637.000,-
	2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. (14.483.750.000,-)</u>
	Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp. 205.076.887.000,-
h.	Belanja tidak terduga	
	1) Semula	Rp. 1.500.000.000,-
	2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. (150.000.000,-)</u>
	Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 1.350.000.000,-
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja	
a.	Belanja Pegawai	
	1) Semula	Rp. 25.238.395.500,-
	2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 2.976.954.556,-</u>
	Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 28.215.350.056,-
b.	Belanja barang dan jasa	
	1) Semula	Rp. 174.285.306.304,-
	2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 22.687.938.070,-</u>
	Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp. 196.973.244.374,-
c.	Belanja modal	
	1) Semula	Rp. 343.094.495.196,-
	2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 24.844.889.033,-</u>
	Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 367.939.384.229,-

## Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

## Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.


**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ende.


Ditetapkan di Ende  
pada tanggal 21 Oktober 2016

BUPATI ENDE

  
MARSELINUS Y. W. PETU

Diundangkan di Ende  
pada tanggal 21 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,

  
AGUSTINUS G. NGASU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2016 NOMOR 13  
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 13/2016